



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 79/PDT/2012/PT.BTN**

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti  
tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**NANA MARDIANA**, beralamat di Jalan Merapi Kav. 810 BNI Rt. 005 / Rw. 015,  
Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang  
Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Banten,  
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**  
**Pelawan** ; -----

MELAWAN:

1. **POLLY SUDARMO**, beralamat di Jalan Manggis No. 7 Rt. 01/Rw. 04,  
Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding I semula Terlawan I/Pemohon Eksekusi/**  
**semula Penggugat** ; -----
2. **SYAHRUL**, beralamat di Jalan Merapi Kav. 810 BNI Rt.005/Rw.015,  
Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang  
Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Banten,  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula**  
**Terlawan II /Termohon Eksekusi semula Tergugat** ;  
-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Oktober 2012  
Nomor: 79/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding ;-----
- II. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan  
perkara  
ini ;-----  
-----



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 196/PDT.PLW/2011/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya ;  
-----

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ;  
-----
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;  
-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 28 Februari 2012 Nomor : 196/PDT.PLW/2011/PN.TNG yang dibuat oleh PJS Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Pelawan telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2012 Nomor :196/PDT.PLW/2011/PN.TNG tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I/Pemohon Eksekusi/semula Penggugat dan Terbanding II semula Terlawan II /Termohon Eksekusi semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 29 Juni 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 17 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 menerangkan kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 196 / PDT.PLW/2011/PN.TNG serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

hukum Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berikut alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2012 Nomor :196/PDT.PLW/2011/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepada mereka dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

**Memperhatikan** pasal-pasal dari Undang – undang dan peraturan hukum yang bersangkutan, terutama HIR ;-----

**MENGADILI :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2012 Nomor : 196/PDT.PLW/2011/PN.TNG yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2012** oleh kami : **H. ZARKASRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.** dan **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Oktober 2012 Nomor: 79/PEN/PDT/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NUR IRFAN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**SYAUKAT MURSALIN, SH., MH**

**H. ZARKASRI, SH., MH.**

ttd.

**Hj. ELNAWISAH, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd.



NUR IRFAN, SH.

**Perincian Biaya Banding :**

1. Materai Putusan-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-

**J u m l a h** ..... Rp. 150.000 ,- ( seratus lima puluh  
ribu rupiah).



**SALINAN / FOTO COPY**  
**PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**A.N. PANITERA / SEKRETARIS**  
**WAKIL PANITERA**  
**PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**MUJIZAT, SH.MH.**  
**NIP. 040 037 337**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)